



Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
2. Kepala Balai Besar/Balai Veteriner (BBVET/BVET), Loka Veteriner.

SURAT EDARAN
NOMOR. 4/SE/TU.020/F.4/05/2024

TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN
MENULAR STRATEGIS (PHMS)
MENJELANG HARI RAYA IDUL ADHA 1445 H

A. Latar Belakang

Potensi penyebaran penyakit hewan menular meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H sehubungan dengan lalu lintas ternak yang masif di Indonesia. Dalam rangka kewaspadaan dan pencegahan kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap kejadian PHMS seperti Lumpy Skin Disease (LSD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Antraks, Brucellosis, dan penyakit hewan menular lainnya pada ruminansia seperti penyakit Jembrana, Septicemia Epizootica, dll.

Peningkatan kewaspadaan dan pengendalian PHMS dilakukan dengan mengantisipasi, mencegah dan memitigasi risiko secara dini melalui tindakan-tindakan teknis pelayanan kesehatan hewan dan upaya kerja nyata dan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular di Indonesia.

Sebagai langkah kewaspadaan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, maka diminta kepada Saudara untuk melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan PHMS untuk meminimalkan kerugian ekonomi peternak dan ancaman risiko zoonosis bagi kesehatan masyarakat dengan panduan dalam Surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah penyebaran PHMS menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H sehingga mencegah risiko penularan penyakit pada hewan dan manusia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Latar belakang; (2) Maksud dan Tujuan; (3) Ruang Lingkup; (4) Dasar; dan (5) Pelaksanaan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
3. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan;

E. Pelaksanaan

Sebagai upaya kewaspadaan terhadap ancaman peningkatan PHMS di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, agar melakukan tindakan dan upaya teknis kerja nyata/konkrit dan efektif sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kewaspadaan dini melalui surveilans dan analisis situasi terhadap kemungkinan munculnya kasus penyakit hewan menular pada hewan qurban yaitu sapi, kerbau, kambing dan domba, terutama di wilayah endemis penyakit Antraks.
2. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan qurban dengan memastikan status kesehatan ternak dan produknya dan media pembawa penyakit lainnya merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Melakukan pengawasan dan percepatan vaksinasi maupun pengobatan obat cacing dan ektoparasit terhadap ternak yang akan didistribusikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H dan mempertimbangkan keamanan daging ternak konsumsi.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan oleh Petugas Puskesmas terhadap penanganan ternak sakit dengan tindakan pengobatan dan pendampingan penerapan biosekuriti termasuk memberikan pemahaman agar ternak sakit tidak diperdagangkan;
5. Meningkatkan surveilans termasuk pengamatan kasus klinis di pasar hewan dan tempat-tempat penjualan ternak qurban, dan apabila ditemukan dugaan kasus PHMS, segera lakukan tindakan respon darurat antara lain pisahkan ternak sakit dari yang sehat, lakukan isolasi hewan sakit, dan pengobatan simtomatik untuk mencegah penyebaran penyakit;
6. Membentuk tim pengawasan dan pemeriksaan hewan qurban untuk menertibkan perdagangan hewan qurban dan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah ternak dipotong (antemortem dan postmortem) di Rumah Potong Hewan dan/atau tempat pemotongan hewan qurban.
7. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan/Kesehatan Hewan/Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Dinas Kesehatan setempat untuk meminimalkan resiko kejadian penyakit hewan menular zoonotik.

8. Segera melaporkan melalui iSIKHNAS sebagai fasilitas pelaporan teknis kesehatan hewan apabila ada indikasi kejadian kasus penyakit hewan menular serta melaporkan penanganan yang telah dilakukan dan fasilitasi/bantuan yang diperlukan.
9. Mengerahkan sumberdaya petugas kesehatan hewan baik yang ada di Dinas, laboratorium maupun Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) untuk melakukan pelayanan aktif pemeriksaan hewan sebagai upayaantisipasi kejadian PHMS dengan meningkatkan program vaksinasi terjadwal dan pengobatan hewan sakit
10. Melakukan kegiatan sosialisasi atau KIE kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak penyakit hewan menular dan PHM zoonosis pada hewan qurban sehingga masyarakat mampu memilih hewan qurban yang baik, serta mampu mengupayakan tindakan pencegahan agar ternak qurbannya tetap sehat sampai dengan hari penyembelihan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 27 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Kesehatan Hewan

§{ttd}



Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si.
NIP 197608262003122001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.